



**PUTUSAN**  
**Nomor 1635/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT MUTIARA INDAH MULTI**, beralamat di Jalan T. Imam Bonjol Nomor 1 Tebing Tinggi, yang diwakili oleh Muhammad Iqbal, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4734/PJ/2018, tanggal 7 November 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-104646.15/2012/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-00030/KEB/WP1.26/2016, tanggal 17 Maret 2016, sehingga pajak Penghasilan final terutang menjadi nihil;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1635/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-104646.15/2012/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00030/KEB/WPJ.26/2016, tanggal 17 Maret 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00001/206/12/114/14, tanggal 31 Desember 2014, atas nama PT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8-114.000, Jenis Usaha Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T. Imam Bonjol Nomor 1 Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 September 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-104646.15/2012/PP/M.XB Tahun 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-104646.15/2012/PP/M.XB Tahun 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1 Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00030/KEB/WPJ.26/2016, tanggal 17 Maret 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00001/206/12/114/14, tanggal 31 Desember 2014, atas nama PT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8-114.000, Jenis Usaha Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T. Imam Bonjol Nomor 1 Tebing Tinggi, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
  - 3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 14 November 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1635/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung telah mengambil Putusan Sela, yaitu Putusan Sela Nomor 1635/B/PK/Pjk/2019, tanggal 17 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum mengambil putusan akhir:

1. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan tambahan, yaitu melakukan pemeriksaan atas pokok perkara terhadap laporan keuangan oleh auditor independen teregistrasi;
2. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk segera mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor PEN-005/PP/PrbSM/2020, tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk melaksanakan amar putusan sela tersebut dengan memeriksa kembali perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Pajak Jakarta telah memeriksa kembali perkara *a quo* sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan tambahan tersebut dan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi sengketa adalah Koreksi Terbanding atas Penyerahan Yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.056.677.898,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah adalah apakah dapat dibenarkan koreksi atas objek Pajak Pertambahan Nilai yang didasarkan atas Peredaran Bruto yang disampaikan dalam Laporan Auditor KAP Fachrudin & Mahyuddin?;
- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena koreksi atas objek Pajak Pertambahan Nilai yang didasarkan atas Peredaran Bruto yang disampaikan dalam Laporan Auditor KAP Fachrudin & Mahyuddin hanya bersifat asumtif tanpa didukung alat bukti yang valid;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MUTIARA INDAH MULTI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1635/B/PK/Pjk/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1635/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)